

pertimbangan putusan (psal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat (1) HIR (ps. 189 ayat (1) Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi kawin termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Pasuruan berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yakni calon mempelai laki-laki sebagaimana salinan penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pas.

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta selama 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. oleh sebab itu mereka mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Namun ketika mereka mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun. berdasarkan surat keterangan model N.9 (bukti P.5) dan surat keterangan model N.8 (bukti P.6) yang semuanya menerangkan tentang persyaratan perkawinan pemohon kurang dan ada halangan dan karenanya pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo.

Kemudian calon mempelai laki-laki selaku pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama . Calon mempelai laki-laki mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama karena orang tua pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan merasa tidak suka dengan calon mempelai perempuan. guna mendapatkan izin untuk menikah, seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita"

Untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah ini, Pengadilan Agama Pasuruan memberi penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum

keadaan sang calon isteri yang tengah hamil 6 bulan dan orang tua pemohon selaku wali dari pemohon tidak mau mengajukan dispensasi tersebut ke Pengadilan Agama karena tidak suka dengan calon isteri pemohon.

Undang-undang telah mengatur bahwa pengajuan dispensasi nikah di ajukan oleh orang tua. Hal ini dikarenakan anak yang dimintakan dispensasi masih belum cakap hukum untuk mengajukan permohonan sendiri, maka dari itu orangtualah yang menjadi wakilnya dalam mengajukan permohonan.

B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah yang Diajukan Oleh Anak di Bawah Umur Tanpa Izin dari Wali, dalam Putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas.

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari peraturan perundangundangan negara dan hukum syara'. peraturan perundangundangan negara disusun urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, adapun dasar hukum syara' urutannya dari al-Quran, Hadits dan kemudian Qaul Fuqaha'.

Dasar memutus wajib menunjuk kepada peraturan perundangundangan negara atau sumber hukum lainnya seperti dalil syar'i memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan

pokok kekuasaan kehakiman. Begitu juga dalam permasalahan ini, hakim memutus berdasarkan dalil syar'i

Hakim Pengadilan Agama pasuruan dalam memutus perkara dispensasi nikah tanpa persetujuan wali ini berdasarkan qaidah fiqhiyyah "dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih" (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan) dengan pertimbangan calon isteri sudah hamil 6 bulan dan itu termasuk keadaan yang darurat untuk dilakukan perkawinan. Apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar, dalam hal ini penulis berpendapat pertimbangan hakim sudah relevan, karena untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak ada alasan-alasan tertentu yang diatur di dalam undang-undang, jadi hakim dapat berijtihad sendiri mengenai keputusan ini.

Status pemohon dalam kasus ini juga perlu dipertimbangkan, yaitu status pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum. Seharusnya dalam mengajukan permohonan ini diwakili oleh orang tuanya selaku wali. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".

Pasal tersebut menyebutkan bahwa orangtua yang berhak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya. Karena anak tersebut masih belum dewasa dan

dalam hal perkara harus diwakili oleh orangtuanya. Hal ini berkaitan dengan isi pasal 47 Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Pasal ini mempunyai maksud bahwa usia dewasa menurut Undang-undang ini adalah 18 tahun, dan selama anak belum dewasa maka orangtua anak tersebut mewakilinya dalam segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Dalam kasus ini anak tersebut masih berusia 17 tahun yang berarti belum dewasa dan belum cakap untuk menjadi subyek hukum, yang seharusnya dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ini diwakili oleh orangtuanya.

Sedangkan dalam kasus ini pemohon disahkan menjadi subyek hukum oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa orangtua pemohon sebagai persona standi in judicio tidak memenuhi panggilan Pengadilan Agama sedangkan calon isteri pemohon tengah hamil 6 bulan, dan keadaan ini sangat mendesak untuk diadakan perkawinan. sedangkan seorang yang tidak cakap hukum tidak bisa di jadikan menjadi subyek hukum.

Oleh karena itu, penulis merasa kurang setuju dengan pertimbangan hakim yang mengesahkan pemohon sebagai subyek hukum, dan menganggap dasar hukum mengenai keadaan darurat kurang relevan, hal ini disebabkan karena memang dalam hal pengajuan dispensasi nikah sudah disebutkan dengan jelas

bahwa yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari calon mempelai, sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974. Dan PMA No.3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan per undang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam pasal 13 ayat (2). Seorang yang belum cakap hukum tidak bisa disahkan menjadi subyek hukum. dalam hal ini anak yang masih belum cukup umur harus diwakili oleh orang tuanya. Dan tidak ada teori yang membolehkan seorang yang tidak cakap hukum disahkan sebagai subyek hukum.

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa apabila orang yang mengajukan permohonan adalah orang yang tidak cakap hukum maka berakibat permohonannya mempunyai cacat formil yakni error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, yang mengakibatkan gugatan dianggap mengandung cacat formil dan lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerimaan dispensasi tanpa persetujuan wali ini kurang tepat, hal ini dikarenakan permohonan ini mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, dan seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan permohonan ini karena permohonan ini cacat formil.

